

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini semakin pesat karena didukung oleh infrastruktur penunjang yang dibangun oleh pemerintah dan pihak swasta. Teknologi digunakan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada manusia untuk saling terhubung satu sama lain. Kata teknologi bermakna perkembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari (Maryono, Istiana 2008, 3).

Salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat adalah teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini pun telah membuka babak baru di lingkungan masyarakat termasuk di dunia bisnis. Dalam bidang perdagangan kini telah lahir perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Menurut Sarwono sebagaimana dikutip Hermiati dkk, *e-commerce* adalah proses membeli dan menjual atau tukar menukar produk, jasa dan informasi melalui komputer. Dalam *e-commerce* terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui Internet atau pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan Internet. Menurut Turban, *e-commerce* adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis atau transaksi perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau antar individu (Hermiati, dkk 2021, 54).

Perusahaan *e-commerce* ini telah berkembang pesat ke hampir seluruh negara di dunia, terutama di Indonesia. *E-commerce* ini juga ada yang berasal dari Indonesia dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Beberapa *e-commerce* yang berasal dari Indonesia yaitu Bukalapak, Blibli, dan Tokopedia. Adapun yang berasal dari luar negeri yang telah masuk ke

Indonesia antara lain Amazon, Shopee, Tiktok-Shop (kerja sama dengan Tokopedia), dan Ali Baba, Zalora dan Lazada. Di antara *e-commerce* asing tersebut, terdapat aplikasi belanja online asing, seperti Temu, yang menawarkan harga sangat murah sehingga mengancam pasar domestik.

Temu adalah sebuah aplikasi belanja *online* milik Tiongkok yang berfokus pada model *Direct to Consumer* (D2C) untuk menyediakan produk terjangkau langsung dari pabrik kepada konsumen. Menurut Forbes, aplikasi tersebut menduduki peringkat satu aplikasi paling populer di *App Store* hampir sepanjang 2023 karena telah diunduh sekitar 24 juta kali dalam waktu lima bulan setelah diluncurkan pada September 2022. Aplikasi ini dipakai sebagai pasar tempat konsumen mencari dan membeli produk langsung dari berbagai vendor yang membuat harga barang tetap rendah dengan cara menghilangkan perantara (Wikipedia 2024).

Sangat mudah untuk mendaftar di aplikasi Temu seperti halnya Shopee dan Lazada. Aplikasi Temu bisa diakses melalui *Google Play Store* maupun *App Store*. Untuk mendaftar atau masuk bisa menggunakan *Google*, *E-mail*, nomor telepon, maupun akun pihak ketiga seperti *Facebook* lalu ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pendaftaran. Setelah masuk, di halaman utama pengguna dapat menelusuri jutaan item dari berbagai kategori produk. Selanjutnya untuk memesan produk pengguna bisa mencari produk yang sesuai lalu memilih nya sesuai dengan selera dan klik tombol "*Add to cart*" untuk menambah produk yang dipilih ke keranjang belanja. Setelah memastikan semua produk sesuai lalu klik tombol "*Checkout*".

Temu menawarkan pengiriman standar gratis untuk sebagian besar pesanan. Jika Anda memilih pengiriman ekspres, tidak ada biaya untuk pesanan di atas \$129. Biaya sebesar \$12,90 berlaku untuk semua pengiriman ekspres lainnya. Pengiriman Standar biasanya memakan waktu antara 6 hingga 20 hari untuk pengiriman. Durasi pengiriman dipengaruhi oleh

faktor-faktor seperti ketersediaan barang di gudang luar negeri, kondisi cuaca yang berlaku, dan pengaturan penerbangan. Biaya pengiriman tambahan berlaku untuk layanan khusus atau saat pesanan berada di bawah ambang batas pengiriman gratis, dan Temu menyediakan biaya awal yang jelas untuk menghindari kejutan saat pembayaran. Kebijakan pengembalian Temu memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan sebagian besar barang dalam jangka waktu 90 hari, dengan pengembalian pertama gratis dan pengembalian berikutnya dikenakan biaya untuk menutup biaya pemrosesan ("Pengiriman Temu: Biaya, Jadwal, Dan Tips Pengiriman Efisien" 2024).

Manfaat dari aplikasi Temu ini sangat banyak, melalui aplikasi ini pengguna dapat terhubung dengan berbagai produk langsung dari pabrik (*Factory to Consumer*) untuk menekan biaya lalu kemudian dibeli. Temu juga disebut telah terhubung langsung pada 80 pabrik di China. Hal ini memungkinkan pengguna mengakses ribuan produk dengan harga yang luar biasa terjangkau. Bagi konsumen, aplikasi Temu memberikan beberapa keuntungan seperti mendapatkan harga barang yang jauh lebih murah dan beragam pilihan produk, mendapat promo dan diskon yang banyak dan besar seperti gratis ongkir dan *cashback*, akses ke produk global yang mungkin sulit ditemukan di *marketplace* lokal serta sistem pengembalian barang.

Di sisi lain, aplikasi ini dianggap pemerintah membunuh UMKM yang ada di Indonesia. Pelaksana Tugas (plt) Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Koperasi dan UKM, Temmy Satya Permana mengatakan bahwa Temu dianggap bisa merusak harga pasar karena UMKM tidak mampu bersaing dengan harga pasar yang sangat rendah dari barang-barang impor yang dijual di Temu. Temu mempunyai potensi besar yang tidak hanya mengguncang kestabilan UMKM, tetapi juga perusahaan besar, seperti pabrik. Direktur utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada berasumsi bahwa aplikasi Temu menjual barang-barang *dead stock* atau tak

laku di Cina dengan tujuan mendistribusikan ke negara-negara lain (Tempo 2023).

Pelaksana Harian (plh) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengungkapkan bahwa kehadiran aplikasi semacam Temu tanpa adanya regulasi yang sesuai, dapat merusak ekosistem pasar, dan menghadirkan kompetisi yang tidak adil yang berimbas pada penurunan permintaan produk lokal dan mengurangi sebagian pekerjaan di sektor industri. Peneliti dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Izzudin Al-Farras juga mengatakan bahwa akan ada efek negatif dari aplikasi Temu bila masuk ke Indonesia, terutama bagi sektor UMKM dan tenaga kerja yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) (Tempo 2023). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil langkah tegas dengan memblokir atau membatasi akses aplikasi Temu dengan alasan perlindungan terhadap UMKM lokal, keamanan data pengguna, dan potensi praktik perdagangan tidak sehat seperti *dumping*. Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki dan Menkominfo Budi Arie Setiadi menolak keras masuknya aplikasi Temu ke Indonesia karena dikhawatirkan akan menggerus pedagang lokal dan ditakutkan akan menghancurkan UMKM dalam negeri.

Pemerintah serta pelaku bisnis lokal Vietnam sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai dampak dari kehadiran platform Tiongkok terhadap bisnis lokal. Penjualan di platform Temu dan Shein yang dipenuhi dengan berbagai diskon membuat usaha lokal kesulitan untuk bersaing. Kementerian Perdagangan Vietnam juga mengekspresikan keprihatinan mengenai potensi penjualan barang-barang palsu dan tiruan di aplikasi Temu (Merdeka.com 2024). Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Thailand telah menyatakan kekhawatiran tentang dampak

platform *e-commerce* global Temu terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) di negara tersebut. Masuknya Temu ke pasar Thailand dipandang sebagai perkembangan signifikan yang membentuk kembali lanskap *e-commerce* dan menimbulkan ancaman bagi UKM (Thailandnews.com 2024). Kevin Hulbert, mantan perwira intelijen senior di Direktorat Operasi CIA dan CEO *XK Group Business Intelligence*, mengatakan kepada *The Post* bahwa harga Temu yang sangat rendah telah membuat para pejabat khawatir selama bertahun-tahun. "Sungguh luar biasa bahwa orang-orang itu dapat membuat gaun, mengirimkannya ke belahan dunia lain, dan menjualnya seharga \$8 atau semacamnya, dan hal itu membuat berbagai macam bisnis di Amerika Serikat gulung tikar." (Nypost.com 2024).

Meskipun telah dibatasi oleh pemerintah Indonesia, namun aplikasi Temu ini masih bisa diakses melalui *Google Play Store* maupun *Apple App Store*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tak menutup kemungkinan untuk memberikan izin kepada Temu jika aplikasi itu mampu memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) sesuai dengan Permendag 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Hal ini di utarakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang yang mengatakan masuknya Temu ke Indonesia tak bisa dihindari (CNBC 2024)

Di dalam QS An-Nisa ayat 58 Allah berfirman yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Di dalam ayat ini Allah SWT dengan jelas menyuruh manusia apabila menetapkan suatu hukum harus dilakukan secara adil. Sungguh Allah telah memerintahkan untuk memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik pengajaran bagimu.

Pemerintah atau pemimpin membuat kebijakan tentu saja bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Kebijakan pelarangan aplikasi Temu ini memicu perdebatan di masyarakat. Di satu sisi, pelarangan tersebut dinilai penting untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Di sisi lain, langkah ini terlalu protektif dan dapat mengurangi pilihan konsumen serta menghambat inovasi pasar. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai dampak pelarangan aplikasi Temu khususnya terhadap stabilitas UMKM di Indonesia yang ditinjau dari konsep Hukum Ekonomi Syariah.

Ekonomi syariah, istilah ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan di negara lain, istilah tersebut dikenal dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal haram, sementara persoalan halal haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, hal ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya (Dasuki 2011, 571). Sedangkan ekonomi syariah menurut Zainuddin Ali adalah Kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah yang mengatur urusan perekonomian umat manusia (Ali 2008, 4).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Manan 2012, 29). Zainuddin Ali mengatakan bahwa beberapa prinsip yang menjadi landasan filosofis ekonomi Islam yaitu yaitu prinsip

tauhid (ketuhanan), prinsip keadilan, prinsip maslahat (manfaat), prinsip ta'awun (tolong menolong), prinsip keseimbangan (Ali 2008, 89).

Penelitian ini akan menganalisis tentang mekanisme penggunaan aplikasi Temu, dampak aplikasi Temu terhadap pasar lokal dan UMKM Indonesia, serta dampak aplikasi Temu ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai legitimasi kebijakan pelarangan aplikasi digital asing dalam kerangka hukum Islam dan regulasi Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam menyeimbangkan antara perlindungan pasar domestik dan iklim bisnis yang kompetitif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak aplikasi Temu tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS DAMPAK APLIKASI TEMU TERHADAP STABILITAS UMKM DI INDONESIA.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dianalisis yaitu Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Atas Dampak Aplikasi Temu Terhadap Stabilitas UMKM Di Indonesia?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk memudahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini maka penulis paparkan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah:

- 1.3.1 Bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi Temu sebagai platform perdagangan digital?
- 1.3.2 Bagaimana dampak penggunaan aplikasi Temu terhadap kelangsungan industri UMKM di Indonesia?

1.3.3 Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dampak aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam terhadap dampak aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia. Sesuai dengan tujuan tersebut maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.4.1 Untuk mengetahui mekanisme penggunaan aplikasi Temu sebagai platform perdagangan digital.
- 1.4.2 Untuk mengetahui dampak penggunaan aplikasi Temu terhadap keberlangsungan industri UMKM di Indonesia.
- 1.4.3 Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia.

1.5. Signifikan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan penting untuk diteliti, karena berguna untuk menambah wawasan ilmu serta wawasan penulis sendiri terhadap tinjauan perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas dampak aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia.

- 1.5.1 Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akademik maupun masyarakat umum terhadap dampak aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia.
- 1.5.2 Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut
- 1.5.3 Di samping itu, hasil penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah.

1.6 Studi Literatur

Dalam penelitian skripsi ini peneliti melakukan tinjauan kepustakaan di pustaka Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang ataupun dengan cara meneliti karya ilmiah yang diteliti orang lain di internet, sehingga peneliti dapat membedakan permasalahan yang dimuat oleh orang lain tersebut dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nisa Arifah Mulyana (2024) yang berjudul " Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Tenaga Kerja Industri Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung". Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Industri Kreatif di Kota Bandung, baik dari sisi jumlah UMKM maupun jumlah tenaga kerjanya, tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM Industri Kreatif belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), kemungkinan karena sebagian besar UMKM masih berskala kecil, berada pada tahap awal pengembangan, serta memiliki tingkat produktivitas dan efisiensi tenaga kerja yang relatif rendah. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain di luar UMKM Industri Kreatif yang lebih dominan dalam memengaruhi PDRB Kota Bandung.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian, pendekatan analisis dan tujuan penelitian. Penelitian penulis tidak menitikberatkan pada pengaruh UMKM terhadap indikator makro ekonomi seperti PDRB, melainkan menganalisis dampak keberadaan aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia dari perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus utama penelitian penulis adalah pada aspek kesesuaian praktik bisnis digital Temu dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, bukan pada pengukuran kontribusi kuantitatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Albadrul Munurul (2025) yang berjudul "Studi Kualitatif Dampak Penggunaan E-Commerce Shopee Terhadap Peluang

Usaha Produktif Masyarakat Desa Bagan Cempedak Kecamatan Rantau Kopar Perspektif Ekonomi Syariah”. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan platform e-commerce Shopee oleh pelaku usaha kecil di Desa Bagan Cempedak memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha produktif dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kemudahan akses informasi, keamanan transaksi, serta efisiensi pengadaan dan pemasaran. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan e-commerce Shopee pada prinsipnya diperbolehkan (mubah) karena telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan tidak mengandung unsur gharar. Namun demikian, penggunaan fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan sistem akad jual beli online yang digunakan dapat dikategorikan sebagai akad salam atau istishna.

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti dan fokus pembahasan penelitian. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa penggunaan e-commerce Shopee memberikan dampak positif bagi usaha kecil dan pada dasarnya diperbolehkan menurut ekonomi syariah, kecuali pada fitur PayLater yang mengandung unsur riba. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis membahas dampak aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada perlindungan UMKM dan keadilan dalam persaingan usaha.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Guangchen Ma (2024) yang berjudul “Analysis Of Optimization for the Semi-Hosting Model in Cross Border E-Commerce Platforms: A Case Study of Temu”. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Studi ini menunjukkan bahwa model semi-hosting menawarkan manfaat seperti pengurangan biaya, peningkatan keterlibatan pedagang, dan peningkatan kualitas logistik. Namun, ini juga menghadirkan masalah potensial, termasuk pertimbangan untuk margin keuntungan dan tantangan komunikasi. Untuk mengatasi kekurangan ini, Temu perlu

merancang strategi untuk memastikan profitabilitas dan meningkatkan tingkat layanan. Sebagai model layanan yang muncul dan populer, model semi-hosting membutuhkan pengembangan dan penyempurnaan berkelanjutan dalam praktiknya, ini akan berdampak signifikan pada lanskap e-commerce lintas batas.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada objek analisis. Penelitian tersebut berfokus pada analisis teknis dan operasional model semi-hosting pada platform Temu dalam konteks e-commerce lintas batas, dengan menilai mekanisme kerja, kelebihan, kekurangan, serta strategi peningkatan efisiensi dan profitabilitas platform. Sementara itu, skripsi saya tidak membahas aspek teknis atau model bisnis Temu, melainkan mengkaji dampak keberadaan aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Kurniawan Arif Maspul dan Nugrahani Kartika Putri (2025) yang berjudul "Temu's Paradox: Disrupting Markets in Import-Driven and Producing Economies". Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi platform e-commerce lintas batas seperti Temu memberikan manfaat bagi konsumen melalui kemudahan akses dan harga yang terjangkau, namun di sisi lain menimbulkan tantangan bagi industri dan ekonomi domestik, terutama bagi pelaku usaha lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang seimbang untuk melindungi ketahanan ekonomi dalam negeri, memperkuat ekosistem e-commerce lokal, serta menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkelanjutan.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada fokus dan sudut pandang analisis. Penelitian tersebut membahas dampak ekspansi e-commerce lintas batas seperti Temu terhadap dinamika perdagangan global dan ketahanan ekonomi domestik dari sisi ekonomi dan kebijakan publik, sedangkan skripsi penulis secara khusus mengkaji dampak aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rahmad Bursinuddin (2024) yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Usaha UMKM Pelataran Masjid Agung Darussalam Kabupaten Soppeng". Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Persaingan usaha UMKM di Pelataran Masjid Agung Darussalam Kabupaten Soppeng meliputi empat aspek yaitu produk, harga, tempat dan pelayanan. Hasil tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha UMKM di Pelataran Masjid Agung Darussalam Kabupaten Soppeng masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika biisnis Islam ialah prinsip kesatuan tauhid (Unity), prinsip kebajikan; kejujuran dan yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terdapat pada prinsip keseimbangan (Equilibrium), kehendak bebas (Free Will) dan tanggung jawab (Responsibility).

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian yang akan di bahas penulis terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian dan ruang lingkup nya. Penelitian penulis bersifat lebih evaluatif terhadap dampak aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM lalu menilai dampak tersebut melalui pendekatan khususnya Hukum Ekonomi Syariah sedangkan skripsi di atas fokus pembahasannya tentang persaingan antara pelaku UMKM yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Hukum Ekonomi Syariah

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian (Djamil 2013, 53). Abdul Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Manan 2009, 6). Jadi, dapat diartikan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi

berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Manan 2012, 29).

Ekonomi dalam Islam memiliki asas dan prinsip agar seluruh aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat memberikan keberkahan serta kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Berikut beberapa prinsip ekonomi syariah, yaitu:

A. Tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Ketika asas ini diterapkan dengan baik maka segala aktifitas manusia itu akan menjadi kemaslahatan bagi mereka sehingga tercipta kehidupan yang aman, tentram dan damai. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah (Shihab 2013, 410).

B. Keadilan

Di antara pesan-pesan al-Qur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan landasan utama dalam hukum ekonomi syariah. Dalam *Fikih Islami wa Adillatuhu*, dijelaskan bahwa keadilan mencakup kejujuran dalam penetapan harga, kejelasan dalam syarat-syarat transaksi, dan kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan risiko (Az-Zuhaili 1997, 420).

C. Maslahat

Secara umum, syariat mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia, maka dalam seluruh aturan-aturan syariat sesungguhnya terkandung kemaslahatan di dalamnya (Umar 2017, 136). Maslahat secara sederhana bisa diartikan mengambil manfaat dan menolak segala bentuk kemudarat. Prinsip maslahah atau kemaslahatan umum mengharuskan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Az-Zuhaili dalam Fikih Islami wa Adillatuhu menekankan bahwa hukum-hukum ekonomi Islam dirancang untuk mencapai tujuantujuan syariat (maqasid al-syari'ah), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Az-Zuhaili 1997, 420).

D. *Ta'awun* (tolong-menolong)

Prinsip *ta'awun* adalah sebuah prinsip yang sangat mulia karena di dalamnya memiliki esensi tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam kegiatan ekonomi prinsip ini harus ditegakkan untuk membangun solidaritas, kepedulian, menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menciptakan keadilan ekonomi.

E. Keseimbangan

Keseimbangan antara pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat harus dilakukan secara bersama-sama. Sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Prinsip ini secara tegas menolak setiap perilaku manusia yang rakus serta menjadikan penguasaan materi sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan ekonomi, seperti dalam sistem kapitalisme dan sosialisme. Dengan menutup salah satu aspek kesejahteraan tersebut, berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati (Hamid 2007, 115).

1. 7. 2. *Maslahah Mursalah*

Menurut Asriaty dikutip oleh Shofiyah dkk *masalah mursalah* merupakan sebuah kosep yang dikenal luas di dalam studi *ushul fiqh*. *masalah mursalah* adalah metode penegakan hukum yang sangat efektif dalam merespon dan memberikan Solusi, seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in dan para ulama' (Shofiyah, Ghozali 2021, 136). Kata *masalah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihah dan lain-lain. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash (Umar 2017, 140-141)

Sedangkan menurut beberapa ulama *ushul fiqh* memberikan definisi *masalah mursalah*. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab *al mustashfa* bahwa *masalah mursalah* adalah Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Imam Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al Fuhul* memberikan definisi bahwa *masalah* yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah *masalah mursalah* adalah masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat substansi *masalah mursalah* sebagai berikut:

- a. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia

menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.

- b. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*.
- c. *Maslahah* tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Al-Quran maupun Hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya (Umar 2017, 141-143).

Jadi Penulis dapat menyimpulkan bahwa *maslahah mursalah* adalah suatu hal yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat yang tidak dibicarakan dengan pasti dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan Hadis.

1.8 Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku-buku, Undang-Undang, surat pribadi, artikel, jurnal, dan web terkait, maupun hasil penelitian dari peneliti terdahulu (Efendi, Ibrahim 2018 , 129).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan data dari:

a. Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2004, 57). Sumber data yaitu dari perpustakaan atau *library research* yang dijadikan yaitu Buku *Hukum Ekonomi Syariah* karya Zainuddin Ali, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, buku Abdul Manan berjudul *Hukum Ekonomi Syariah*

Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Aplikasi Temu, data e-Commerce Seller Satisfaction 2025 dari Ipsos Indonesia, laporan internal dampak E-Commerce Asing Terhadap UMKM Fesyen Dan Kerajinan 2023 dari Asosiasi UMKM Jawa Barat, Laporan Final Peran Platform Digital Terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia 2024 oleh INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2025 tentang Tantangan KPPU Dalam Mengawasi Pasar Digital Di Era Teknologi.

b. Sekunder,

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi (Adi 2004, 57). Yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan dari buku-buku, hasil penelitian, media masa, karya tulis hukum, jurnal-jurnal, literatur- literatur, laporan-laporan, sumber yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah dokumentasi. Dalam metode ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* tertentu dengan menggunakan catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Teknik dokumentasi efektif untuk mengumpulkan informasi yang telah terdokumentasi sebelumnya, seperti data historis, catatan kebijakan, atau literatur terkait (Yusuf 2014, 391). Peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data mengenai aplikasi Temu dan penggunaannya serta dampaknya terhadap Stabilitas UMKM di Indonesia. Data dari laporan institusional dan hasil survei nasional terkait penelitian, setelah itu peneliti

menganalisis potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh Temu ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Analisis Data

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah *content analysis*. Analisis konten merupakan sebuah teknik ilmiah untuk memaknai teks atau konten. Krippendorff mendefinisikan analisis konten sebagai sebuah teknik penelitian untuk menyimpulkan makna teks ataupun melalui prosedur yang dapat dipercaya (*reliable*), dapat direplikasi atau diaplikasikan dalam konteks yang berbeda (*replicable*), serta sah. Krippendorff tidak membatasi teks di dalam definisi tersebut sebatas produk tulisan, tetapi juga "*other meaningful matter*" yaitu produk yang memiliki makna lainnya seperti lukisan, gambar, peta, suara, ataupun simbol (Krippendorff 2004, 18). Hal-hal yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu dampak aplikasi Temu terhadap stabilitas UMKM di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.